



PENETAPAN

Nomor 489/Pdt.P/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III (D.III), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta Propinsi DI Yogyakarta, Selanjutnya disebut Pemohon I.
2. **PEMOHON II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi DI Yogyakarta Selanjutnya disebut Pemohon II.
3. **PEMOHON III**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi DI Yogyakarta Selanjutnya disebut Pemohon III.
4. **PEMOHON IV**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi DI Yogyakarta Selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. **PEMOHON V** umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Propinsi DI Yogyakarta Selanjutnya disebut Pemohon V.
6. **PEMOHON VI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan



Bausasran, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta Propinsi DI Yogyakarta Selanjutnya disebut Pemohon VI.

7. **PEMOHON VII**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Selanjutnya disebut Pemohon VII.
8. **PEMOHON VIII**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Selanjutnya disebut Pemohon VIII.
9. **PEMOHON IX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kelurahan Banta Banateng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon IX.
10. **PEMOHON X**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III (D.III), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Banta Banateng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon X.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. Mattalatta, SH, berdasarkan surat kuasa Nomor : 435/SK/IX/2016/PA Mks tanggal 19 September 2016 sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register perkara nomor 489/Pdt.P/2016/PA Mks., mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM dan ALMARHUMAH adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu

Hal. 2 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



tanggal 17 Mei 1980 M, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/7/V/1980 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan Kotamadya Yogyakarta, tertanggal Yogyakarta, 17 Mei 1980;

2. Bahwa ALMARHUMAH/Pewaris bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Januari 2001 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/45/KJ/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Hj. Rahmaniah, S.E. selaku Lurah Jongaya;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan suaminya yang bernama ALMARHUM dan dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2001, suami pewaris yang bernama ALMARHUM masih hidup dan baru meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2008 – sementara ayah Pewaris yang bernama AYAH telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris yaitu pada tanggal 15 Juli 1990 - sedangkan ibu Pewaris yang bernama IBU masih hidup dan baru meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015 dan pewaris tidak meninggalkan anak garis keturunan lurus ke bawah namun mempunyai saudara kandung seibu-sebapak garis lurus kesamping, oleh karena itu maka ahli waris dari Pewaris (ALMARHUMAH) pada saat meninggalnya pada tanggal 29 Januari 2001 adalah:
 - I. ALMARHUM (suami)
 - II. IBU (ibu kandung);
 - III. PEMOHON I (saudara kandung laki-laki) – Pemohon I;

Hal. 3 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



- IV. PEMOHON II (saudara kandung perempuan) - Pemohon II,
 - V. PEMOHON III (saudara kandung perempuan) - Pemohon III;
 - VI. PEMOHON IV (saudara kandung perempuan) - Pemohon IV;
 - VII. PEMOHON V (saudara kandung perempuan) - Pemohon V
 - VIII. PEMOHON VI (saudara kandung laki-laki) - Pemohon VI;
5. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh serta memfitnah Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Almarhumah ALMARHUMAH/ Pewaris dengan Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI) untuk saling mewarisi;
 6. Bahwa ALMARHUM (ahli waris yaitu suami Almh. ALMARHUMAH) bertempat tinggal terakhir di Jalan Mappaoudang Komp. PA AD No. H 39 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Mei 2008 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/44/KJ/IV/2015 tertanggal Makassar, 29 April 2015 yang ditanda tangani oleh Hj. Rahmaniah, S.E. selaku Lurah Jongaya Kota Makassar;
 7. Bahwa semasa hidupnya (Alm) ALMARHUM/ Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan isterinya yang bernama Almh. ALMARHUMAH dan dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak;
 8. Bahwa pada saat (Alm) ALMARHUM/ Pewaris meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2008, isteri pewaris yang bernama (Almh)

Hal. 4 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



ALMARHUMAH telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 29 Januari 2001 – sementara ayah kandungnya yang bernama Abdul Lazim maupun ibu kandungnya yang bernama Rukaya masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu daripada (Alm) ALMARHUM (pewaris) dan pewaris tidak meninggalkan anak garis keturunan lurus ke bawah namun meninggalkan saudara kandung seibu-sebapak garis lurus kesamping, oleh karena itu maka ahli waris dari (Alm) ALMARHUM/ Pewaris pada saat meninggalnya pada tanggal 04 Mei 2008 adalah: ALMARHUM (saudara kandung laki-laki)

9. Bahwa meninggalnya (Alm) ALMARHUM/ Pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh serta memfitnah Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara (Alm) ALMARHUM / Pewaris dengan Para Pemohon (Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X) untuk saling mewarisi;
10. Bahwa (Alm) ALMARHUM (ahli waris yaitu saudara kandung laki-laki dari Alm. ALMARHUM) bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Banta Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar, juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Oktober 2014 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/169/KBT/X/2014 tertanggal Makassar, 14 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Abd. Haris, S.Sos., selaku Lurah Banta Bantaeng Kota Makassar;
11. Bahwa semasa hidupnya (Alm) ALMARHUM/ Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan isterinya yang bernama PEMOHON

Hal. 5 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



VII (Pemohon VII) dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

I. PEMOHON VIII (anak kandung laki-laki) - Pemohon VIII

II. PEMOHON IX (anak kandung perempuan) - Pemohon IX

III. PEMOHON X (anak kandung laki-laki) - Pemohon X

12. Bahwa pada saat (Alm) ALMARHUM/ Pewaris meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014, isteri pewaris yang bernama PEMOHON VII masih hidup – sementara ayah kandung Pewaris yang bernama Abdul Lazim maupun ibu kandung Pewaris yang bernama Rukaya masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu daripada (Alm) ALMARHUM/ pewaris dan pewaris meninggalkan anak garis keturunan lurus ke bawah, oleh karena itu maka ahli waris dari (Alm) ALMARHUM/ Pewaris pada saat meninggalnya pada tanggal 12 Oktober 2014 adalah:

I. PEMOHON VII (isteri) – Pemohon VII

II. PEMOHON VIII (anak kandung laki-laki) – Pemohon VIII

III. PEMOHON IX (anak kandung perempuan) Pemohon IX

IV. PEMOHON X (anak kandung laki-laki) Pemohon X

13. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh serta memfitnah Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara (Alm) ALMARHUM/ Pewaris dengan Para Pemohon (Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X) untuk saling mewarisi;

14. Bahwa (Almh) IBU (ahli waris yaitu ibu kandung dari Almh. ALMARHUMAH) bertempat tinggal terakhir di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman DI. Yogyakarta, juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 September 2015

Hal. 6 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 111/9/2015 tertanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh Ganefo Sugiartono, selaku Kepala Desa Sidoarum;

15. Bahwa semasa hidupnya (Almh) IBU/ Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan suaminya yang bernama, AYAH dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

- I. PEMOHON I (anak kandung laki-laki)
- II. Almh. ALMARHUMAH (anak kandung perempuan)
- III. PEMOHON II (anak kandung perempuan)
- IV. PEMOHON III (anak kandung perempuan)
- V. PEMOHON IV (anak kandung perempuan)
- VI. PEMOHON V (anak kandung perempuan)
- VII. PEMOHON VI (anak kandung laki-laki)

16. Bahwa pada saat (Almh) IBU/ Pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015, suami pewaris yang bernama AYAH telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Juli 1990 – sementara ayah kandung Pewaris yang bernama AYAH maupun ibu kandung Pewaris yang bernama IBU masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu daripada (Almh) IBU/ pewaris namun pewaris meninggalkan anak garis keturunan lurus ke bawah, oleh karena itu maka ahli waris dari (Almh) IBU/ Pewaris pada saat meninggalnya pada tanggal 17 September 2015 adalah:

- I. PEMOHON I (anak kandung laki-laki) - Pemohon I
- II. PEMOHON II (anak kandung perempuan) - Pemohon II

Hal. 7 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



III. PEMOHON III (anak kandung perempuan) - Pemohon III

IV. PEMOHON IV (anak kandung perempuan) - Pemohon IV

V. PEMOHON V (anak kandung perempuan) - Pemohon V

VI. PEMOHON VI (anak kandung laki-laki) – Pemohon VI

17. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh serta memfitnah Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara (Almh) IBU/ Pewaris dengan Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI) untuk saling mewarisi;
18. Bahwa Para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya selain dari para Pemohon;
19. Bahwa para Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;
20. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang penetapan ahli waris yang dapat digunakan untuk melakukan pengalihan (transaksi jual beli) hak atas tanah atas nama (Almh) ALMARHUMAH dan (Alm) ALMARHUM sekaligus pengalihan hak atas nama kepada pihak pembeli;
21. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya akta penetapan ahli waris ini.

Hal. 8 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2001, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris ALMARHUMAH yaitu:
 - I. ALMARHUM (suami)
 - II. IBU (ibu kandung)
 - III. PEMOHON I (saudara kandung laki-laki),
 - IV. PEMOHON II (saudara kandung perempuan),
 - V. PEMOHON III (saudara kandung perempuan);
 - VI. PEMOHON IV (saudara kandung perempuan);
 - VII. PEMOHON V (saudara kandung perempuan);
 - VIII. PEMOHON VI (saudara kandung laki-laki);
4. Menyatakan ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2008, sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris ALMARHUM yaitu : ALMARHUM (saudara kandung laki-laki)
6. Menyatakan ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014, sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris ALMARHUM yaitu:

Hal. 9 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



- I. PEMOHON VII (isteri)
- II. PEMOHON VIII (anak kandung laki-laki)
- III. PEMOHON IX (anak kandung perempuan)
- IV. PEMOHON X (anak kandung laki-laki)
8. Menyatakan (Almh) IBU yang meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015, sebagai pewaris;
9. Menetapkan ahli waris (Almh) IBU yaitu:
 - I. PEMOHON I (anak kandung laki-laki)
 - II. PEMOHON II (anak kandung perempuan)
 - III. PEMOHON III (anak kandung perempuan)
 - IV. PEMOHON IV (anak kandung perempuan)
 - V. PEMOHON V (anak kandung perempuan)
 - VI. PEMOHON VI (anak kandung laki-laki)
10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

Hal. 10 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 489/Pdt.P/2016/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 11 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 H. oleh kami **Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, S.H., M.H** dan **Drs. H. M. Idris Abdir, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim anggota,

Ketua majelis,

H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Hj. Nuraeni, S., SH., MH

Hakim anggota

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 125.000,00 |

Hal. 12 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000, 00
Jumlah	: Rp.	216.000,00

Terbilang : (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 13 dari 14 hal. Pntp. No. 489/Pdt.P/2016/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)